



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI PADANG**  
**TENTANG**  
**PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W3 HH.05.5-1 Tahun 2022  
Nomor : 182 /STTIND-MoU/VII/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amru Walid Batubara, S.H.,M.H : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, beralamat di Jalan S. Parman No. 256, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25133, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; dan
2. Riko Ervil, M.T : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang beralamat Jl. Prof. Dr. Hamka No.121, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan diantaranya di bidang pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No : 021/BAN-PT/Ak-IV/VIII/2000, tanggal 31 Agustus 2000, Program Studi Teknik Industri STTIND Padang telah mendapatkan predikat "Terakreditasi" dengan nilai "B". Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 166/D/T/2005 tanggal 13 Januari 2005 dikeluarkan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri. Pada tahun 2007, Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan perpanjangan akreditasi berdasarkan Surat Keputusan No : 011/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007 tanggal 26 Mei 2007. Berdasarkan SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 1597/D/T/2002 dikeluarkan ijin penyelenggaraan 2 (dua) program studi baru yaitu Program Studi, Teknik Pertambangan dan Teknik Lingkungan. Kemudian, Program Studi Teknik Lingkungan dan Teknik Pertambangan juga telah mendapatkan perpanjangan ijin dengan SK Dirjen Dikti masing-masing No. 290/D/T/2007 dan No. 291/D/T/2007 tanggal 12 Februari 2007. Tahun 2008, Program Studi Teknik Mesin juga telah mendapatkan perpanjangan ijin dengan SK Dirjen Dikti No. 3227/D/T/2007 tanggal 11 Oktober 2007. Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2007/2008 STTIND Padang membuka 1 (satu) program studi lagi yaitu Program Studi Sistem Informasi (S1) dengan ijin penyelenggaraan No. 901/D/T/2008 tanggal 24 Maret 2008. Sehingga tahun 2002 STTIND Padang telah mempunyai 4 (empat) program studi, yaitu Program Studi Teknik Industri, Program Studi Teknik Pertambangan, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Sistem Informasi.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran, *talkshow*, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan Perjanjian.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 7**

#### **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

**A. Untuk PIHAK KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

u.p Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Alamat : Jalan S. Parman No. 256 Ulak Karang Padang

Telp/Fax : 0751- 7055471 / 0751-7055510

E-mail : ipkumhamsubar@gmail.com

**B. Untuk PIHAK KEDUA**

Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang

u.p Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kerjasama

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No.121, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171

Telp/Fax : 0751-7054350 / 0751-443000

E-mail : info@sttind.ac.id

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KESATU  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM SUMATERA BARAT  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN  
HAM,**

**PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI  
PADANG  
KETUA,**

**AMRU WALID BATUBARA, S.H., M.H.**

**RIKO ERVIL, M.T**